



PROVINSI JAMBI

PERATURAN DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185 dan 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan oleh daerah dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut azas desentralisasi.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
8. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
9. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
12. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
13. Fraksi adalah sebagai wadah berhimpun anggota DPRD dalam satu partai dan atau gabungan beberapa partai.
14. Alat kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan.
15. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD dari beberapa partai yang berbeda.

16. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD yang bertugas menyusun dan mengagendakan kegiatan DPRD.
17. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD yang bertugas melakukan monitoring dan kajian terhadap penyusunan, perhitungan dan laporan pertanggungjawaban APBD.
18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah Badan Pembentukan Peraturan DPRD yang bertugas melakukan pengkajian peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah dan menyusun rancangan peraturan daerah yang menjadi kewenangan DPRD.
19. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD yang bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPRD dan melakukan evaluasi serta menyempurnakan peraturan DPRD tentang kode etik.
20. Kode Etik DPRD selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
21. Reses adalah Kegiatan DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
22. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendapatkan penghormatan perlakuan dan tata tempat dalam acara atau pertemuan resmi.
23. Tenaga Ahli adalah Orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenangnya.
24. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Komisi/gabungan komisi DPRD.
25. Peninjauan adalah Kunjungan Komisi/gabungan Komisi/Badan/ Pansus DPRD ketempat/objek tertentu guna memantau perkembangan daerah/objek secara langsung di lapangan ataupun untuk memperoleh data tentang suatu permasalahan.
26. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Produk hukum daerah yang mengikat dan berlaku diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
27. Persidangan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPRD sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **BAB II**

### **SUSUNAN DAN KEDUDUKAN**

Bagian kesatu

Susunan

Pasal 2

Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum Tahun 2014.

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat daerah.

Bagian kedua

Fungsi

Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
  - a. Pembentukan Perda;
  - b. Anggaran; dan
  - c. Pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :
  - a. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda;
  - b. mengajukan usul Rancangan Perda;
  - c. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati.
- (4) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati.

- (6) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (7) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan cara :
  - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
  - b. membahas Rancangan perda tentang APBD;
  - c. membahas Rancangan Perubahan APBD;
  - d. membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (8) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
  - a. Pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
  - b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (9) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilaksukukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (10) DPRD melkukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan.

Bagian Ketiga  
Wewenang dan Tugas

Pasal 5

DPRD mempunyai wewenang dan tugas :

- a. membentuk peraturan daerah bersama Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan Bupati;

- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain dan/atau dengan pihak ketiga yang akan membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Keanggotaan

#### Pasal 6

- (1) Peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode masa bakti 2014-2019 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 457/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/VIII/2014 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 33/BA/KPU-TJT/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemilihan Umum Tahun 2014.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdomisili di Muara Sabak.



- (3) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

### **BAB III**

#### **PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI**

##### Bagian Kesatu

##### Sumpah/Janji

##### Pasal 7

- (1) Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

##### Bagian Kedua

##### Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji

##### Pasal 8

- (1) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut :  
“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :  
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (2) Pada waktu pengucapan sumpah/janji, untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “Demi Allah saya bersumpah”, untuk penganut Agama Keristen/Katolik didahului dengan “Demi Tuhan saya berjanji” dan di akhiri kata “Kiranya Tuhan Menolong Saya”, untuk penganut Agama Hindu didahului kata “Om Atah Parawisesa”, untuk penganut Agama Budha didahului kata “Demi sanghyang Adi Budha”.

#### Pasal 9

Tata cara Pengucapan sumpah/janji DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah sebagai berikut:

1. Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD adalah:
  - a. Pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD;
  - b. pembacaan keputusan;
  - c. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh ketua pengadilan negeri;
  - d. Penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan ketua pengadilan negeri;
  - e. Pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;
  - f. Serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
  - g. Sambutan pimpinan sementara DPRD;
  - h. Sambutan Bupati;
  - i. Pembacaan do'a;
  - j. Penutupan oleh pimpian sementara DPRD, dan
  - k. Penyampaian ucapan selamat.
2. Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD adalah :
  - a. Ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan instansi yang bersangkutan;
  - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan

- d. Undangan bagi anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menyesuaikan.
3. Tata tempat dalam pengucapan sumpah/janji anggota DPRD adalah:
    - a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri bupati dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan bupati;
    - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
    - c. Setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri bupati;
    - d. Pimpinan yang lama dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
    - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang pimpinan DPRD;
    - f. Para undangan duduk di tempat yang telah disediakan; dan
    - g. Pers , kru TV , radio disediakan tempat sendiri.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD**

#### Bagian Kesatu

#### Hak DPRD

#### Pasal 10

DPRD mempunyai hak ;

- a. Interpelasi;
- b. Angket; dan
- c. Menyatakan pendapat.

#### Pasal 11

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, dan bernegara.

#### Pasal 12

Hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

### Pasal 14

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administrasi.

### Bagian kedua

### Kewajiban Anggota

### Pasal 15

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. Mentaati tata tertib dan kode etik;

- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## **BAB V**

### **FRAKSI DPRD**

#### Bagian Kesatu

#### Fraksi

#### Pasal 16

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD;
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, melainkan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi;
- (4) Setiap fraksi yang ada wajib menerima anggota yang tidak dapat membentuk fraksi.

#### Pasal 17

- (1) Pembentukan fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD paling sedikit 3 (tiga) orang untuk setiap fraksi;
- (2) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi;
- (3) Partai politik yang tidak cukup untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau dapat membentuk fraksi gabungan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi yang ada di DPRD;

- (4) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling banyak 2 (dua) fraksi;
- (5) Pembentukan fraksi, pimpinan fraksi dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan pada pimpinan DPRD untuk selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota dan pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD;
- (6) Fraksi mempunyai sekretariat;
- (7) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

## Bagian Kedua

### Susunan Fraksi

#### Pasal 18

- (1) Fraksi –fraksi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari :
  - a. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), dengan jumlah anggota sebanyak 15 (lima belas) orang;
  - b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang;
  - c. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-HANURA), dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang;
  - d. Fraksi Karya Demokrasi Nasional (F-KDN), dengan jumlah anggota sebanyak 6 (enam) orang;
  - e. Fraksi Partai Bulan Bintang Indonesia (F-PBB INDONESIA), dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang;
- (2) Fraksi yang anggotanya berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, susunan pimpinan fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris, dan untuk fraksi yang berjumlah anggotanya 3 (tiga) orang, susunan pimpinan fraksi terdiri dari ketua dan sekretaris;
- (3) Pimpinan fraksi melaporkan kepada pimpinan DPRD mengenai susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi serta perubahannya;
- (4) Apabila terjadi perubahan susunan pimpinan atau keanggotaan fraksi, tidak berpengaruh terhadap keputusan fraksi atau keputusan DPRD diluar keputusan tentang pimpinan dan keanggotaan fraksi;
- (5) Susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan fraksi dan disampaikan kepada

pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada anggota DPRD dalam rapat Paripurna.

### Bagian Ketiga

#### Tugas Fraksi

##### Pasal 19

Fraksi bertugas :

- a. Menentukan dan mengatur urusan menyangkut fraksi masing –masing;
- b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin dan kapabilitas para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
- c. Menyampaikan pandangan umum dan kata akhir fraksi pada setiap pembahasan rancangan peraturan daerah;
- d. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## **BAB VI**

### **ALAT KELENGKAPAN**

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 20

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
  - a. Pimpinan;
  - b. Badan musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  - e. Badan anggaran;
  - f. Badan kehormatan; dan
  - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat DPRD.

## Bagian Kedua

### Pimpinan

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Wakil ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan/atau ketiga sama, maka penentuan kursi wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.



### Pasal 23

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

### Pasal 24

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

### Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
  - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
  - c. melakukan koordinasi dalam rangka menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dan alat kelengkapan;
  - d. menjadi juru bicara DPRD;
  - e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
  - f. mewakili DPRD di pengadilan;
  - g. mengadakan konsultasi dengan bupati dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
  - h. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lainnya;

- i. menetapkan arah dan kebijakan umum anggota DPRD berdasarkan hasil musyawarah bersama anggota DPRD;
  - j. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna khusus untuk itu;
  - k. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
  - (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

#### Pasal 26

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
  - c. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan :
  - a. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
  - b. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya

menetapkan seorang diantara pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti definitif.

- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara DPRD yang dibentuk dengan ketentuan dalam pasal 22.

#### Pasal 27

- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 28

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

#### Pasal 29

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berasal dari partai politik yang sama.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.

### Bagian ketiga

#### Kedudukan, Susunan, Tugas dan Kewajiban

#### Badan Musyawarah

#### Pasal 30

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

- (2) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.

#### Pasal 31

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
  - a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 tahun sidang, 1 masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah dengan tidak mengurangi rapat paripurna untuk mengubahnya;
  - b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut tugas dan wewenang DPRD;
  - c. meminta dan atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - e. memberikan saran/pendapat untuk mempelancar kegiatan;
  - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap Badan Musyawarah wajib :
  - a. mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah;
  - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

#### Bagian Keempat

#### Kedudukan, Susunan dan Tugas Komisi

#### Pasal 32

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan, wajib menjadi anggota salah satu komisi.

### Pasal 33

- (1) DPRD menetapkan 3 (tiga) Komisi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang, dengan komposisi pembidangan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a. Komisi A, Bidang Pemerintahan dan Hukum meliputi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan; Sekretariat DPRD; Bagian Pemerintahan Umum Setda; Bagian Humas Setda; Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda; Bagian Ortala Setda; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan; Inspektorat Kabupaten; Kantor Satpol PP; Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengelolaan Data; Kantor Pelayan Perizinan Terpadu; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Sekretariat Korpri.
  - b. Komisi B, Bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi : Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Pertanian; Dinas Peternakan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Bagian Pembangunan Setda; Bagian SDA Setda; Bagian Perekonomian Setda; Bagian Umum Setda; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Kantor Ketahanan Pangan; Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  - c. Komisi C, Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi : Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosnakertrans; Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga; Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; RSUD Nurdin Hamzah; dan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan sama.

- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretariat Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas asal usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (5) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (6) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

#### Pasal 34

- (1) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua serta 1 orang sekretaris, yang berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.

#### Pasal 35

Komisi mempunyai tugas :

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

- i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

#### Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari setiap komisi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga dari Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD;
- (2) Tenaga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu mengelola administrasi keuangan komisi yang bersangkutan;

#### Bagian Kelima

#### Kedudukan, Susunan dan Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah

#### Pasal 37

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 38

- (1) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang;
- (2) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi;
- (3) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD;
- (4) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

#### Pasal 39

- (1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;

- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan bukan anggota;
- (3) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun;
- (4) Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

#### Pasal 40

- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas :
  - a. menyusun rencana program pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar inventaris dan urutan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk satu masa keanggotaannya dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD dan pemerintah daerah;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Peraturan daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi, sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
  - e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program Pembentukan Peraturan daerah;
  - f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  - g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas ranperda yang ditugaskan Badan Musyawarah;
  - h. membuat hasil laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.



- (2) Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Bagian Keenam  
Kedudukan, Susunan, dan Tugas  
Badan Anggaran

Pasal 41

Badan Anggaran (Banggar) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Pasal 42

- (1) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang;
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam setiap komisi dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  dari jumlah anggota DPRD;
- (3) Ketua, wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota;
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota;
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Pasal 43

Badan Anggaran bertugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta PPAS;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan ranperda tentang Perubahan APBD dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penyempurnaan ranperda tentang APBD dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur;
- e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan PPAS yang disampaikan kepala daerah;
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam menyusun anggaran/belanja DPRD.

#### Pasal 44

Badan Anggaran menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD.

#### Bagian Ketujuh

#### Kedudukan, Susunan dan Tugas

#### Badan Kehormatan

#### Pasal 45

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

#### Pasal 46

- (1) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan usul setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang;
- (2) Keanggotaan Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.

#### Pasal 47

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang wakil ketua;
- (2) Ketua Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan dan ditetapkan dalam rapat paripurna;

- (3) Masa tugas keanggotaan Badan kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun;
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya, adalah sekretaris Badan Kehormatan bukan anggota.

#### Pasal 48

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 49

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

#### Pasal 50

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan
  - d. Merekomendasikan Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan;
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut;
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

#### Pasal 52

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
- (2) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen lain yang terkait;
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti

bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya;

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat Paripurna DPRD;
- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD;
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui bupati;
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 54

Badan Kehormatan menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD

#### Bagian Kedelapan

##### Alat Kelengkapan Lainnya

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus dengan Keputusan DPRD;
- (2) Panitia Khusus dibentuk atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah dengan persetujuan rapat paripurna;
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara, sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam rapat paripurna;

- (4) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran;
- (5) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan masing-masing fraksi;
- (6) Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus;
- (7) Susunan keanggotaan, ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia khusus ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (8) Masa tugas panitia khusus paling lama 1 (satu) bulan dari masa penetapan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 56

Panitia khusus menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

### **BAB VII**

#### **PELAKSANAAN HAK DPRD**

##### Bagian Kesatu

##### Hak Interpelasi

#### Pasal 57

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh pengusul dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.
- (4) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD;

- (5) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atau usul permintaan keterangan tersebut dan menyampaikan dokumen materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintai keterangan serta alasan permintaan keterangan;
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
  - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada bupati ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (8) Usul permintaan keterangan oleh DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya;
- (9) Apabila rapat paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada bupati.

#### Pasal 58

- (1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam rapat paripurna DPRD;
- (2) Apabila kepala daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya;
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Terhadap jawaban bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya;
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara resmi oleh DPRD;
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan dalam menetapkan pelaksanaan kebijakan

#### Bagian Kedua

## Hak Angket

### Pasal 59

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diusulkan oleh sedikitnya 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD;
- (3) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila :
  - a. mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD; dan
  - b. putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

### Pasal 60

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD;
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

### Pasal 61

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki;
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;



- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Apabila hasil penyidikan bupati/wakil bupati berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya;
- (6) Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dari jabatannya.

#### Pasal 62

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

#### Bagian Ketiga

#### Hak Menyatakan Pendapat

#### Pasal 63

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dan diajukan kepada pimpinan DPRD;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila :
  - a. mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD; dan
  - b. keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

#### Pasal 64

- (1) Usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD;
- (2) Usul hak menyatakan pendapat tersebut, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah;
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul hak menyatakan pendapat tersebut;
- (4) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
  - b. kepala daerah untuk memberikan pendapat; dan
  - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah.

#### Pasal 65

- (1) Usul hak menyatakan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya;
- (2) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul menyatakan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD;
- (3) Apabila DPRD menerima usul menyatakan pendapat, keputusan DPRD berupa :
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaian; dan
  - c. peringatan.

### **BAB VIII**

#### **PELAKSANAAN HAK ANGGOTA**

##### Bagian Kesatu

##### Hak Imunitas

#### Pasal 66

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas;

- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD;
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Hak Protokoler

#### Pasal 67

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah;

## Bagian Ketiga

### Hak Keuangan dan Administratif

#### Pasal 68

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif;
- (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (4) Pengelolaan keuangan daerah dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan pemerintah.

## Bagian keempat

## Hak mengajukan rancangan peraturan daerah

### Pasal 69

- (1) Setiap orang anggota DPRD mempunyai hak mengajukan usul rancangan peraturan daerah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh pimpinan DPRD diminta pertimbangan kepada Badan Legislasi Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Pertimbangan badan legislasi daerah diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja.
- (5) Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Legislasi Daerah.
- (6) Dalam rapat paripurna para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. anggota DPRD lainnya dapat memberikan pandangan;
  - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota.
- (8) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.
- (9) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (10) Tatacara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian kelima

### Hak mengajukan pertanyaan

### Pasal 70

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam forum rapat-rapat DPRD.

### Bagian keenam

#### Hak menyampaikan usul dan pendapat

##### Pasal 71

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah maupun pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

### Bagian ketujuh

#### Hak memilih dan dipilih

##### Pasal 72

- (1) Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Hak memilih dan dipilih bagi anggota DPRD tidak berlaku untuk pengisian pimpinan DPRD karena pengisian pimpinan DPRD diatur melalui penetapan berdasarkan perolehan kursi di DPRD.

### Bagian Kedelapan

#### Hak Membela Diri

##### Pasal 73

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

### Bagian Kesembilan

#### Hak Mengikuti Orientasi Pendalaman Tugas

##### Pasal 74

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksinya.

**BAB IX**  
**PERSIDANGAN, RAPAT DAN**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 75

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota;
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan;
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses;
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 kali reses;
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat;
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah

Bagian Kedua

Rapat

Pasal 76

Jenis-jenis Rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- b. Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan;
- c. Rapat Fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi;
- d. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah;
- e. Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi;
- f. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- g. Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran;
- h. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan;
- i. Rapat Badan Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- j. Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- k. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah;
- l. Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antar DPRD dan masyarakat baik lembaga/organiasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan;
- m. Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

- (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 kali dalam 1 tahun masa sidang;
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
  - a. Kepala daerah;
  - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; dan
  - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah;

#### Pasal 78

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD;
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD;
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan;
- (5) Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

#### Pasal 79

- (1) Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup;
- (2) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa dan rapat dengan pendapat umum;
- (3) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran dan rapat Badan Kehormatan;
- (4) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja dan rapat dengar pendapat;



- (5) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

#### Pasal 80

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan;
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat;
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya;
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 81

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD;
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat;
- (3) Dalam hal rapat dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

#### Pasal 82

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD;
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat;

- (3) Dalam hal rapat yang dinyatakan tertutup risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

#### Pasal 83

Hari dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 84

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD;
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

#### Pasal 85

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir secara fisik dan dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir;
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri;
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

### Bagian Ketiga

#### Pengambilan Keputusan

#### Pasal 86

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

#### Pasal 87

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum

## Pasal 88

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. Dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
  - b. Dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD, serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
  - c. Dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain dari rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. Disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. Disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. Disetujui dengan suara terbanyak untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam;
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah;
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak memberhentikan pimpinan DPRD, serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi;

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan, dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (8) Setiap penundaan rapat dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### Pasal 89

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

#### Pasal 90

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

#### Pasal 91

- (1) Apabila ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua DPRD;
- (2) Apabila ketua dan wakil ketua DPRD berhalangan, pimpinan rapat di pilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

#### Bagian keempat

#### Perubahan acara rapat

#### Pasal 92

- (1) Fraksi dan alat kelengkapan DPRD dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD, mengenai acara yang telah ditetapkan oleh

Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas;

- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan;
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan;
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3);
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

#### Pasal 93

- (1) Dalam keadaan memaksa, pimpinan, DPRD, pimpinan fraksi, atau pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung;
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

#### Bagian kelima

#### Tata Cara Pembicaraan

#### Pasal 94

- (1) pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang tata tertib ini.
- (2) pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

#### Pasal 95

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:

- a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul rapat agar ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan;
  - (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat ditiadakan pembahasan;
  - (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

#### Pasal 96

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95;
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

#### Pasal 97

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya;
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat;

#### Pasal 98

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya;
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat;
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.

#### Pasal 99

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98;
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

#### Bagian Keenam

#### Risalah dan Catatan Rapat

#### Pasal 100

- (1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
  - a. Jenis dan sifat rapat;
  - b. Hari dan tanggal rapat;
  - c. Tempat rapat;
  - d. Acara rapat;
  - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. Ketua dan sekretaris rapat;
  - g. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
  - h. Undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat dan peserta rapat;
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD;

- (4) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

#### Pasal 101

- (1) Dalam setiap rapat DPRD, kecuali rapat paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan dan peserta rapat;
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1);
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

#### Pasal 102

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai;
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan

#### Pasal 103

- (1) Dalam risalah, catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”;
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat dan atau laporan singkat.

### Bagian Ketujuh

#### Undangan dan Peninjau

#### Pasal 104

- (1) Undangan rapat terdiri dari :
  - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD; dan



- b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan alat kelengkapan dan bukan merupakan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan kelengkapan yang bersangkutan;
  - (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan walaupun dengan cara lain;
  - (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain;
  - (5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri;
  - (6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

#### Pasal 105

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 tetap dipatuhi;
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat;
- (3) Apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat;
- (4) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari 24 jam.

#### Bagian Kedelapan

##### Pakaian Rapat

#### Pasal 106

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa pimpinan dan anggota DPRD:
  - a. Pria mengenakan pakaian sipil lengkap (jas, dasi dan peci hitam/nasional) dan/atau pakaian adat dilengkapi dengan atribut DPRD;
  - b. Wanita mengenakan pakaian nasional dilengkapi atribut DPRD.

- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan :
  - a. Pakaian sipil resmi (safari lengan panjang) dilengkapi atribut DPRD dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD;
  - b. Pakaian sipil harian dilengkapi atribut DPRD dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD.

#### Pasal 107

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjau lapangan pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang dilengkapi atribut DPRD;
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu, pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah dilengkapi atribut DPRD;
- (3) Dalam hal acara-acara diluar Pasal 106 pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian bebas rapi dan dilengkapi atribut DPRD.

#### Bagian Kesembilan

#### Waktu Kerja Rapat

#### Pasal 108

- (1) Waktu dan hari kerja kantor DPRD :
  - a. hari Senin s.d. Kamis pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB;
  - b. hari Jum'at (kegiatan olahraga).
- (2) Waktu dan hari kerja anggota DPRD menyesuaikan dengan agenda kegiatan DPRD;
- (3) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan;
- (4) Tempat rapat dilakukan di gedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

#### Bagian Kesepuluh

#### Keputusan Berdasarkan Musyawarah

#### Pasal 109

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan;

- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat;
- (3) Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan apabila disetujui oleh seluruh anggota DPRD yang hadir.

#### Bagian Kesebelas

#### Keputusan Berdasarkan Pemungutan Suara

##### Pasal 110

Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan anggota DPRD yang lain.

##### Pasal 111

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup;
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan;
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

##### Pasal 112

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir;
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD;
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang rapat dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

### **BAB X**

### **KODE ETIK DPRD**

##### Pasal 113

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik;
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Pengertian kode etik;
  - b. Tujuan kode etik;
  - c. Pengaturan sikap dan perilaku;
  - d. Tata kerja anggota DPRD;
  - e. Tata hubungan antar penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - f. Tata hubungan antar anggota DPRD;
  - g. Tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
  - h. Etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan;
  - i. Kewajiban anggota DPRD;
  - j. Larangan bagi anggota DPRD;
  - k. Hal-hal yang tidak patut dilakukan anggota DPRD;
  - l. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  - m. Rehabilitasi.

#### Pasal 114

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf c memuat ketentuan antara lain :

- a. bertakwa kepada Tuhan YME;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan HAM;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD dari pada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban anggota DPRD; dan
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 115

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf l, serta rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf m, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI** **LARANGAN DAN SANKSI**

### Bagian Kesatu

#### Larangan

#### Pasal 116

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
  - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. Hakim pada badan peradilan; atau
  - c. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD;
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

### Bagian Kedua

#### Sanksi

#### Pasal 117

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan;
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD;

- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

#### Pasal 118

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan/atau
- c. Diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan.

#### Bagian Ketiga

#### Penyidikan

#### Pasal 119

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang disangka melakukan perbuatan pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur;
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

#### Pasal 120

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.

## Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

## **BAB XII** **PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU,** **PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA**

### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian Antarwaktu

#### Pasal 122

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
  - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
  - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib ini;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain.

#### Pasal 123

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur;
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur;
- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari bupati.

#### Pasal 124

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna DPRD;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
- (4) Pemimpin partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling



- lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
  - (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur;
  - (7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

#### Pasal 125

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Badan Kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD diatur dengan peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

#### Bagian Kedua

#### Penggantian Antarwaktu

#### Pasal 126

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;

- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

#### Pasal 127

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU setempat;
- (2) KPU setempat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD;
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati;
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur;
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur;
- (6) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan pimpinan DPRD;
- (7) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tata tertib ini.

#### Pasal 128

- (1) Penggantian antar waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan;

- (2) Dalam pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses dengan tidak dilakukan penggantian;
- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

##### Pasal 129

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan YME;
  - c. Bertempat tinggal di wilayah NKRI;
  - d. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA;
  - f. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. Sehat jasmani dan rohani;
  - i. Terdaftar sebagai pemilih;
  - j. Bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. Mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus pada BUMN/BUMD dan badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, PPAT dan tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, dan BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
  - o. Dicalonkan hanya 1 lembaga perwakilan; dan
  - p. Dicalonkan hanya di 1 daerah pemilihan (Dapil).
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
- a. Kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
  - b. Bukti kelulusan berupa foto copy Ijazah, STTB, Syahada, Sertifikat atau surat keterangan lain yang dilegalisir oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  - c. Surat keterangan tidak tersangkut pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
  - d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
  - e. Surat bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;
  - g. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk tidak berpraktek sebagai akuntan, advokat/pengacara, pejabat pembuat akta tanah dan tidak melakukan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;
  - h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pengurus pada BUMN/BUMD, pengurus badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - i. Kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
  - j. Surat keterangan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup; dan
  - k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilih yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan :

- a. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) huruf e disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - b. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan;
  - d. Keputusan dan usulan pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf a, b, d, f, dan g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi;
  - e. Foto copy daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten; dan
  - f. Foto copy daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

#### Bagian Keempat

#### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 130

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :
  - a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  - b. Menjadi terdakwa dalam perkara pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati;

- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada bupati;
- (4) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur;
- (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4);
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sejak tanggal ditetapkannya anggota DPRD yang bersangkutan sebagai terdakwa;
- (7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan pemelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 131

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan DPRD;
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD.

#### Pasal 132

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

## **BAB XIII**

### **PELAKSANAAN FUNGSI DPRD**

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Peraturan Daerah

#### Pasal 133

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD dan pemerintah daerah;
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan naskah akademik;
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah;
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan peraturan daerah diluar program pembentukan peraturan daerah.

#### Pasal 134

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi dan/atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- (2) Rancangan peraturan daerah disampaikan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretaris DPRD;
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian;
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna;

- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna;
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
  - a. Para pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa :
  - a. Persetujuan;
  - b. Persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. Penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut;
- (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

#### Pasal 135

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah diajukan dengan surat kepala daerah kepada pimpinan DPRD;
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 136

Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah dipergunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 137

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah atau DPRD dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;



- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu tingkat pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II;
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan kegiatan sebagai berikut :
    1. Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
    2. Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna terhadap rancangan peraturan daerah;
    3. Tanggapan atau jawaban kepala daerah dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum fraksi.
  - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD, dilakukan kegiatan sebagai berikut :
    1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
    2. Pendapat kepala daerah dalam rapat paripurna terhadap rancangan peraturan daerah; dan
    3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi dalam rapat paripurna terhadap pendapat kepala daerah.
  - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
  - d. Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pakar, perguruan tinggi dan/atau para pejabat terkait dari tingkat provinsi dan/atau pusat untuk memperkaya wawasan dan sudut pandang tentang substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan

2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
  - b. Pendapat akhir kepala daerah;
  - c. Dalam pembicaraan tingkat II, dapat dilakukan kegiatan studi banding ke daerah lain yang sudah memiliki peraturan daerah yang sama untuk memperkaya wawasan dan sudut pandang tentang substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan yang sama.

#### Pasal 138

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPRD dan kepala daerah;
- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan;
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala daerah disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan penarikan;
- (4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah;
- (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah;
- (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi dimasa sidang yang sama.

#### Pasal 139

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;

- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 140

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ditetapkan oleh kepala daerah dengan membutuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah;
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan;
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan daerah ini dinyatakan sah;
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah;
- (5) Peraturan daerah berlaku sejak diundangkan dalam lembaran daerah;
- (6) Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 141

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

#### Pasal 142

- (1) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan peraturan daerah termasuk pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD

perubahan dan Perhitungan APBD, DPRD dapat menampung masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui pimpinan DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD lainnya;

- (2) Anggota atau alat kelengkapan DPRD yang menyiapkan dan/atau membahas rancangan peraturan daerah dapat melakukan kegiatan konsultasi publik, temu wicara, pendidikan dan pelatihan teknis untuk mendapat masukan tambahan.

## Bagian Kedua

### Pembahasan dan Penetapan R-APBD

#### Paragraf Kesatu

#### Pembahasan dan Penetapan R-APBD Murni

##### Pasal 143

- (1) Penyusunan rancangan APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tentang APBD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara serta visi, misi dan prioritas daerah;
- (2) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan oleh kepala daerah paling lambat pada pertengahan bulan Juni kepada pimpinan DPRD;
- (3) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibahas secara internal oleh Badan Anggaran DPRD;
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) digunakan oleh Badan Anggaran DPRD sebagai dasar untuk membahas dan menyepakati KUA dan PPAS bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- (6) KUA, PPAS, dan RKA-SKPD yang telah disepakati bersama antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) menjadi pedoman bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD.

##### Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), DPRD menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Rapat kerja antara komisi dengan SKPD mitra kerja untuk menyepakati arah kebijakan umum anggaran dan penetapan pagu anggaran sementara setiap program dan kegiatan pada setiap SKPD, dengan menggunakan RKPD sebagai dasar rujukannya;
- b. Rapat pembahasan internal setiap komisi untuk melakukan penajaman dan sinkronisasi antar program dan kegiatan pada setiap SKPD yang menjadi mitranya;
- c. Penyesuaian rancangan KUA, PPAS dan RKA-SKPD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- d. Pembahasan dan penetapan APBD yang didahului dengan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta nota keuangannya oleh kepala daerah kepada pimpinan DPRD;
- e. R-APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf d disahkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun anggaran sebelumnya;
- f. R-APBD yang sudah disahkan bersama antara kepala daerah dan DPRD digunakan oleh TAPD sebagai dasar untuk menerbitkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan seluruh Lampiran R-APBD, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 145

- (1) Pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 144 dilakukan dalam rapat-rapat DPRD yang diadakan khusus untuk keperluan itu;
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Pasal 137.

#### Pasal 146

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 137, berlaku juga bagi pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai APBD Perubahan serta Perhitungan APBD.

#### Paragraf Kedua

## Pembahasan dan Penetapan APBD Perubahan

### Pasal 147

- (1) Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur APBD yang sangat signifikan, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang sedang berjalan;
- (2) Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prognosis :
  - a. Penurunan asumsi laju pertumbuhan ekonomi, minimal 1% (satu persen) di bawah asumsi yang telah ditetapkan;
  - b. Deviasi asumsi ekonomi makro lainnya minimal 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan.
  - c. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - d. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran alokasi anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis - jenis belanja;
  - e. Keadaan silpa tahun yang lalu yang tidak mencukupi untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan;
  - f. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa;
  - g. Penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah minimal 10 % (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan;
  - h. Kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum tersedia pagu anggarannya;
- (3) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penyampaian KUA dan PPAS untuk APBD Perubahan dari kepala daerah kepada pimpinan DPRD dan mengikuti proses pembicaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 112;
- (4) TAPD bersama dengan Badan Anggaran membahas dan menyepakati KUA, PPAS dan APBD Perubahan setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya.

### Paragraf Ketiga

## Pembahasan dan Penetapan Perhitungan APBD

### Pasal 148

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan

keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan setiap SKPD;
- (3) Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti proses pembicaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 137.

Paragraf Keempat  
LKPJ Kepala Daerah  
Bagian Kesatu  
Penyampaian LKPJ  
Pasal 149

- (1) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran sebelumnya kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- (2) LKPJ kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada akhir bulan Maret tahun anggaran berikutnya;
- (3) LKPJ kepala daerah akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal penyampaian LKPJ kepala daerah akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ akhir tahun anggaran, atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan;
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat terbuka.

Bagian Kedua  
Pembahasan LKPJ  
Pasal 150

- (1) Pada minggu pertama bulan April, DPRD mengadakan rapat internal untuk membahas dan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi tentang substansi LKPJ kepala daerah;

- (2) Pada minggu pertama bulan April, setelah mengadakan rapat internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berdasarkan masukan dan saran dari Badan Musyawarah, pimpinan DPRD menerbitkan keputusan tentang pembentukan panitia khusus LKPJ kepala daerah;
- (3) Keputusan tentang pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat daftar nama anggota serta tugas dan kewajiban panitia khusus;
- (4) Panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) beranggotakan dari unsur komisi yang terkait dan mencerminkan perimbangan jumlah anggota fraksi;
- (5) Panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus;
- (6) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) bertugas :
  - a. Meneliti, mempelajari, mendalami dan membahas LKPJ kepala daerah;
  - b. Mendalami konsistensi antara APBD dengan substansi LKPJ kepala daerah;
  - c. Melakukan pemantauan lapangan terhadap sejumlah program dan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan :
    - 1) Program dan kegiatan fisik dan prasarana yang berorientasi pada pembukaan daerah terisolir dan upaya mendekatkan jarak tempuh antara sentra produksi dengan pusat pemasaran;
    - 2) Program dan kegiatan pertanian, terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani;
    - 3) Program dan kegiatan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pendapatan para pelaku koperasi, UKM dan industri rumah tangga;
    - 4) Program dan kegiatan bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan APK/APM tingkat pendidikan dasar dan menengah serta meningkatkan persentase dan jumlah kelulusan tingkat pendidikan dasar yang melanjutkan ke tingkat pendidikan menengah;
    - 5) Program dan kegiatan bidang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan upaya mengurangi angka kesakitan penyakit menular, penyakit tidak menular, epidemi dan endemi, serta upaya untuk



- meningkatkan akses penduduk miskin terhadap layanan kesehatan;
- 6) Program dan kegiatan belanja administrasi umum dan atau belanja tidak langsung masing-masing SKPD, terutama untuk menguji rasio antara belanja langsung dan tidak langsung.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk rancangan keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala daerah.

### Bagian Ketiga

#### Penyampaian Catatan dan Rekomendasi DPRD

##### Pasal 151

- (1) Pimpinan DPRD, setelah mendapat masukan dan saran dari Badan Musyawarah, memimpin rapat paripurna untuk menampung pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh panitia khusus LKPJ kepala daerah;
- (2) Pimpinan DPRD, berdasarkan pandangan akhir fraksi-fraksi, menuangkan dan mensahkan keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi DPRD tentang LKPJ kepala daerah;
- (3) Keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna istimewa;
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- (5) Kepala daerah menggunakan keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ kepala daerah sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja tahun anggaran berikutnya;
- (6) Indikasi tentang penggunaan keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi LKPJ kepala daerah harus tercermin dalam KUA dan PPAS tahun anggaran berikutnya;
- (7) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada catatan rekomendasi untuk penyempurnaan.

**BAB XIV**  
**PRODUK HUKUM DPRD**  
**DAN PROSES PENETAPANNYA**

Pasal 152

- (1) Produk hukum DPRD bersifat pengaturan berbentuk peraturan DPRD;
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD;
- (3) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
  - a. Peraturan DPRD tentang Tata tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
  - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan; dan/atau
  - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 153

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda;
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus;
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan tingkat II;
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. Pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
  - c. Pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
  - a. Penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
  - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 154

- (1) Penandatangan produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat);
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
  - a. Sekretaris daerah;
  - b. Sekretaris DPRD;
  - c. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - d. Bagian hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### Pasal 155

Peraturan DPRD disampaikan kepada gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 156

Penyusunan produk hukum DPRD yang bersifat penetapan meliputi :

- a. Keputusan DPRD;
- b. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- c. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

#### Pasal 157

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna;
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

#### Pasal 158

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna;
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD;

- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan :
  - a. Penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
  - b. Pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
  - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

#### Pasal 159

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD;
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

#### Pasal 160

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD;
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

#### Pasal 161

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD;
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD;
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

#### Pasal 162

- (1) Rancangan Keputusan Badan kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

#### Pasal 163

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan;
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 164

- (1) Penandatanganan produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 yang meliputi :
  - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD;
  - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga);
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh :
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. Sekretaris DPRD.

#### Pasal 165

Penomoran produk hukum DPRD yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.

#### Pasal 166

- (1) Produk hukum DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi;
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

#### Pasal 167

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

### **BAB XV**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN KONSULTASI ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH**

#### Pasal 168

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan bupati;
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
  - a. Pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala daerah.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala daerah didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait;

- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan;
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun kepala daerah;
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 169

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 juga dapat dilaksanakan dengan instansi vertikal di daerah;
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

### **BAB XVI**

#### **TATA CARA PENERIMAAN PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT**

#### Pasal 170

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya;
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan yang terkait, atau fraksinya.

## Bagian Kesatu

### Pengaduan

#### Pasal 171

- (1) Setiap warga masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhak mengajukan pengaduan kepada DPRD;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD;
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan nama jelas, foto copy KTP dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti;
- (4) Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut, pimpinan DPRD menyerahkan kepada alat kelengkapan DPRD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (5) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika menyangkut tentang kebijakan pemerintah, maka alat kelengkapan DPRD akan memanggil aparat pemerintah yang bersangkutan dengan menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

## Bagian Kedua

### Aspirasi Masyarakat

#### Pasal 172

- (1) Penyaluran aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap aspirasi tersebut perlu didukung oleh data yang lengkap;
- (2) Anggota DPRD wajib menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat;
- (3) Sebelum menyampaikan penyaluran aspirasi masyarakat secara kelompok atau masal, terlebih dahulu perlu menyampaikan surat resmi kepada DPRD.

#### Pasal 173

Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :

- a. Rapat dengar pendapat umum;
- b. Rapat dengar pendapat;
- c. Kunjungan kerja;
- d. Rapat alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.



**BAB XVII**  
**SISTEM PENDUKUNG**

Bagian Kesatu  
Sekretariat DPRD  
Pasal 174

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan paraturan perundang – undangan;
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretariat DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD;
- (3) Sekretariat DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas seluruh aspek administrasi perkantoran, perencanaan program dan panganggaran, penatausahaan anggaran serta penyusunan laporan kinerja dan akuntansi keuangan DPRD.

Bagian Kedua  
Kelompok Pakar/ Tenaga Ahli  
Paragraf Kesatu  
Tenaga Ahli Alat Kelengkapan  
Pasal 175

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli;
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD;
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan : Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun dan/ atau Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun dan/ atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Persyaratan minimal lainnya adalah menguasai bidang tugas yang diperlukan serta menguasai tugas fungsi DPRD;

- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan diusulkan oleh anggota DPRD dan disetujui oleh pimpinan DPRD;
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD;
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan kepada alat-alat kelengkapan DPRD wajib menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada setiap akhir bulan dan akhir tahun anggaran kepada pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD.

Paragraf Kedua  
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 176

- (1) Untuk membantu fraksi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, diangkat 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu fraksi dalam merumuskan konsep pandangan umum dan pandangan akhir fraksi atas setiap permasalahan yang sedang dilaksanakan oleh fraksi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tenaga ahli yang diperbantukan pada fraksi melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Mendalami seluruh aturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan fungsi-fungsi fraksi;
  - b. Mendalami seluruh substansi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada setiap tahun anggaran;
  - c. Mengkaji dan mendalami substansi KUA, PPAS dan RKA-SKPD pada setiap tahun anggaran dan menyampaikan hasil kajiannya kepada pimpinan fraksi dalam bentuk pokok-pokok pikiran fraksi tentang KUA, PPAS dan RKA-SKPD;
  - d. Mengkaji dan mendalami substansi LKPJ kepala daerah dan dalam bentuk konsep tentang catatan dan rekomendasi fraksi terhadap LKPJ kepala daerah;
  - e. Mengkaji dan mendalami substansi rancangan peraturan daerah dan menyampaikan hasil kajian dalam bentuk pokok-pokok pikiran fraksi tentang rancangan peraturan daerah yang sedang dalam pembahasan;

- f. Menyampaikan bahan dan risalah yang diperlukan pimpinan dan anggota fraksi sebelum menghadiri rapat, rapat kerja dan kunjungan kerja;
  - g. Membantu menyusun rumusan notulen hasil rapat dan kunjungan kerja yang sedang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota fraksi.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan masa pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, dan Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun;
  - (5) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan Sekretaris DPRD;
  - (6) Tenaga ahli yang diperbantukan kepada fraksi wajib menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada setiap akhir bulan dan akhir tahun anggaran kepada pimpinan fraksi dan Sekretaris DPRD.

### Paragraf Ketiga

#### Administrasi Penugasan Tenaga Ahli

##### Pasal 177

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dan Pasal 176 diangkat, diberhentikan dan diganti dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tenaga ahli yang diperbantukan kepada alat-alat kelengkapan DPRD diangkat, diberhentikan dan diganti dengan keputusan Sekretaris DPRD atas usul alat kelengkapan yang menggunakan tenaga ahli dimaksud dan dilaporkan kepada rapat paripurna;
  - b. Tenaga ahli yang diperbantukan kepada fraksi diangkat, diberhentikan dan diganti dengan keputusan sekretaris DPRD atas usul fraksi.
- (2) Masa penugasan tenaga ahli yang diperbantukan kepada alat-alat kelengkapan dan fraksi adalah berdasarkan kontrak kerja selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dalam setiap tahun anggaran;

- (3) Untuk membantu alat-alat kelengkapan dalam menyelesaikan tugas, fungsi dan wewenangnya, dapat diangkat tenaga ahli on-call, yang dikontrak untuk penugasan jangka pendek;
- (4) Penugasan tenaga ahli jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa:
  - a. Penyiapan naskah akademik yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rancangan peraturan daerah usul hak inisiatif DPRD dan/atau tanggapan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah;
  - b. Penyusunan risalah dan kajian tentang perencanaan dan penganggaran yang akan digunakan DPRD sebagai dasar untuk membahas KUA, PPAS, RKA-SKPD dan R-APBD;
  - c. Penyusunan pandangan pakar tentang issue-issue strategis daerah lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD menyediakan ruang kerja dan peralatan kerja pendukung berupa alat-alat tulis kantor serta honorarium untuk kelompok pakar/tim ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh pimpinan DPRD sebagai dasar untuk memberhentikan dan/atau memperpanjang masa penugasan tenaga ahli tersebut;
- (7) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan oleh pimpinan fraksi sebagai dasar untuk mengusulkan pemberhentian dan/atau perpanjangan masa penugasan tenaga ahli tersebut kepada pimpinan DPRD.

## **BAB XVIII**

### **SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR**

#### Pasal 178

- (1) Tatacara pencatatan surat masuk dan surat keluar, serta penanganan selanjutnya ditetapkan oleh Sekretaris DPRD;
- (2) Surat-surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan kedewanan, di distribusikan kepada fraksi-fraksi;
- (3) Surat-surat keluar yang menyangkut lembaga DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

**BAB XIX**  
**PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN**  
**PERATURAN TATA TERTIB**

Pasal 179

- (1) Perubahan terhadap peraturan tata tertib ini hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) anggota DPRD, yang terdiri dari dua fraksi atau lebih.
- (2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Keputusan diambil dengan persetujuan suara terbanyak dari anggota DPRD yang hadir.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 180

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dapat ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 181

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 182

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 2014

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014  
NOMOR 41

